



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 305 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TEHNIK MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN  
KE-XVIII TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019  
DI KECAMATAN LIANG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XVIII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 di Kecamatan Liang, dipandang perlu membentuk Panitia Teknik MTQ Ke-XVIII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

*h.k*

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 7);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

- Memperhatikan:
1. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
  2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penetapan Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XVIII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
  3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TEHNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XVIII TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019 DI KECAMATAN LIANG.

KESATU : Membentuk Panitia Tehnis Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XVIII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Tehnis MTQ sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :


- a. Memberikan saran dan pendapat serta pertimbangan Kepada Panitia Penyelenggara MTQ Ke-XVIII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 di Kecamatan Liang;
- b. Membantu secara Tehnis penyelenggara MTQ Ke-XVIII Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019; dan
- c. Mengadakan Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan Panitia Penyelenggara untuk lancarnya Pelaksanaan MTQ dimaksud;



- KETIGA : Panitia Tehnis MTQ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 16 September 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Kakanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua Umum LPTQ Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Kakanmen. Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
6. Camat dan KUA se-Kab. Banggai Kepulauan.
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 305 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA TEHNIS MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XVIII  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019 DI KECAMATAN LIANG

SUSUNAN PANITIA TEHNIS  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XVIII  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019 DI KECAMATAN LIANG

- PEMBINA : 1. Bupati Banggai Kepulauan  
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan  
3. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- PENGARAH : 1. Asisten Pemerintahan & Kemasyarakatan  
2. Kepala Kantor Kemenag Kab. Banggai Kepulauan  
3. Ketua Umum LPTQ Kab. Banggai Kepulauan  
4. Ketua MUI Kab. Banggai Kepulauan
- KETUA : Kepala Bagian. Adm. Kesramas  
WAKIL KETUA : Drs. Hi. Ahmad Yani Maloko  
SEKRETARIS : Drs. Riatman A. Nursin  
BENDAHARA : Rusmin Tototi, S.IP
- BIDANG-BIDANG
1. Bidang Kesekretariatan  
Ketua : Kasubag Sosial Kemasyarakatan  
Anggota : 1. Megawati, S.Pd  
2. Ekasanti M. Taelo, S.Kom.I  
3. Irawati Asabe, A.Md.Keb  
4. Moh. Fadli
2. Bidang Acara dan Protokoler  
Ketua : Birahman Bulance, S.Sos  
Anggota : 1. Hamja Bakalinga, S.H  
2. Sri Ruswati Sa'ada, S.Pd  
3. Santi Yabie, A.Md.Par., S.Sos
3. Bidang Tehnis Lomba / Musabaqah  
Ketua : Alwi Dj. Riona, S.IP  
Anggota : 1. Supriyadi Arwi, S.H  
2. Syamsul Bakhri Nayoprawira  
3. Lesni Yamalia, S.Agr
4. Bidang Dokumentasi dan Publikasi  
Ketua : Saprin K. Piter, S.STP., M.Si  
Anggota : 1. Moh. Rozali Ali, S.E  
2. Rifli Sasia, S.Kom  
3. Andika Saputra, SM

5. Bidang Rakonsulda dan Pelantikan Dewan Hakim  
K e t u a : Kasubag Pendidikan, Mental & Spritual  
Anggota : 1. Surtini J. Sinaling, S.Sos  
2. Ratni T. Ahama  
3. R i s q a

6. Bidang Transportasi  
K e t u a : Saptono Esa, S.Pd  
Anggota : 1. Fadli Bawekes  
2. Harbin Rasidin

7. Bidang Akomodasi dan Konsumsi  
Ketua : Kasubag Sarana Peribadatan  
Anggota : 1. Nurdia Seekan, S.H  
2. Yaumil Zubaida Ningsi, S.Sos  
3. Alsada Mangadang

8. Bidang Pawai Ta'ruf  
K e t u a : H. Tato Syukur, S.H  
Anggota : 1. Jefri Moidady, S.IP  
2. Aji Bambang Permadi, S.M

9. Bidang Tehnis IT : Etrin Juner, S.Kom

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM